



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum, perlu dilakukan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang bertujuan untuk menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan syarat keterjangkauan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024 – 2029;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

- d. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat Jakstrada SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang berkualitas.
6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan, sistem fisik dan non fisik penyediaan air minum kepada masyarakat.
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (lembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
11. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan mengoperasikan, memelihara, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum.

12. Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang 15-20 tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada suatu periode yang dibagi dalam beberapa tahap untuk mencapai rencana utamanya sistem beserta dimensi-dimensinya.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Daerah Kabupaten Tegal.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Tegal;
 - b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
 - c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH SPAM TAHUN 2025 – 2029

Pasal 3

- (1) Jakstrada SPAM disusun dengan memperhatikan;
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 - b. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM;
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - e. Kondisi daerah dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan Daerah sekitarnya.
- (2) Sistematika Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut;
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Kondisi dan Masalah;
 - c. BAB III Visi dan Misi Pembangunan SPAM;
 - d. BAB IV Sasaran Pembangunan SPAM;

- e. BAB V Arah Kebijakan dan Strategi;
 - f. BAB VI Rencana Tindak;
 - g. BAB VII Kerangka Pendanaan;
 - h. BAB VIII Kerangka Kelembagaan;
 - i. BAB IX Kerangka Regulasi;
 - j. BAB X Penutup.
- (3) Sistematika Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENDANAAN SPAM

Pasal 4

Pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM bersumber dari;

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI JAKSTRADA SPAM KABUPATEN TEGAL 2025 – 2029

Pasal 5

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada SPAM Kabupaten Tegal dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal

BUPATI TEGAL

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

AMIR MAKHMUD, SE, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR